



**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
DELI SERDANG DALAM MENCEGAH PENCEMARAN
AIR SUNGAI LAU SERUAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Mencapai Syarat Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SITI AISYAH

NPM : 1716000009
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DELI
SERDANG DALAM MENCEGAH PENCEMARAN AIR
SUNGAI LAU SERUAI**

NAMA : Siti Aisyah
NPM : 1716000089
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D. Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.

DOSEN PEMBIMBING II



**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H., M.H.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Ony Medaline, S.H., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
DELI SERDANG DALAM MENCEGAH PENCEMARAN
AIR SUNGAI LAU SERUAI

Nama : Siti Aisyah
NPM : 1716000056
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis / 18 November 2021
Tempat : Ruang Zoom/Google Meet 38323/Universitas
Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 11.20 WIB / 13.10 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Muhammad Arief Sahlepi, SH., M.Hum.
Anggota I : Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D.
Anggota II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H. Li.
Anggota III : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.
Anggota IV : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Ony Medatine, S.H., M.Kn.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SITI AISYAH
NPM : 1716000009
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
DELI SERDANG DALAM MENCEGAH
PENCEMARAN AIR SUNGAI LAU SERUAI

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

ber 2021


AJACDAJX889631431
(SITI AISYAH)



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI AISYAH
N.P.M : 1716000009
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jumlah Kredit : 132 SKS
IPK : 3.82

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI LAU SERUAI AKIBAT PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Medan, 15 Januari 2021

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Pemohon,

SITI AISYAH

<p>CATAHAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p> <p align="center"></p> <p> Dr. Bambang Widjanarko, S.F., M.M</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 0007/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 15 Januari 2021</p> <p>Ketua Program Studi,</p> <p> Dr. Omayyad Alim, S.H., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p> <p> Tamalia Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D</p>	<p>Pembimbing II</p> <p> Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li</p>



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 636/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

: SITI AISYAH
: 171600009
Semester : Akhir
Kelas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

sementaranya terhitung sejak tanggal 22 September 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
jika tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 22 September 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Jumlah : 01
Efektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB



ERDANI MUBANDI KITONGA, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 9/28/2021 4:36:25 PM


Uploaded document: SITI AISYAH_171600009_ILMU HUKUM.doc Uploaded to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- 1. Copy/Paste / Rewrite
- 2. Check title - Internet Check



Overall document body analysis

- 1. Plagiarism 0.00%



Similarity graph



- 1. The sources of plagiarism 11



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX. 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SITI AISYAH
Tempat/Tgl. Lahir : TANJUNG PUTUS / 13 Mei 1999
Nomor Pokok Mahasiswa : 171600009
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 132 SKS, IPK 3.82
Nomor Hp : 081369736382
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI AKIBAT PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Penelitian di dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)0

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Caret Yang Tidak



Rektor I,

(Letjen) Pramono, S.E., M.M.

Medan, 26 Oktober 2020

Pemohon,

(Siti Aisyah)

Tanggal :

Disahkan oleh:
Dekan



(Dr. Bambang Widjandana, S.E., M.M.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum



(Dr. Onny M. S. M. K.)

Tanggal : 23 Oktober 2020

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing I :



(Tamaudin, S. Sembiring, SH., M. Hum., Ph.D)

Tanggal : 26 Oktober 2020

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II :



(Abdul Rahman Maulana Sirregar, SH., M.H.LL)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02 Revisi: 0 Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : SITI AISYAH
N. P. M : 1716000009
Tempat/Tgl. lahir : Tanjung putus / 13 Mei 1999
Alamat : Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat
No. HP : 081365736382
Nama Orang Tua : TUNJANG/SAMINI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DELI SERDANG DALAM MENCEGAH PENCEMARAN AIR SUNGAI LAU SERUAI

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalalan saya.

Medan, 08 Februari 2022

Pernyataan

SITI AISYAH
1716000009



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D
Nama Mahasiswa : SITI AISYAH
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000009
Jenjang Pendidikan : Starta Satu(S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI LAU, SERUAI AKIBAT PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
8 September 2021	Memberitahukan sudah selesai bimbingan dengan doping 2 dan menyerahkan skripsi		Tatap Muka
13 September 2021	Bimbingan mengenai penambahan kata di Abstrak, mengenai kesimpulan dan saran harus sesuai dengan judul dan isi Skripsi, spasi pada setiap sub judul dibenarkan dan pada catatan kaki harus lengkap dan jelas		Tatap Muka
28 September 2021	Memberikan hasil revisi Skripsi dan memperbaiki ketikan yang kurang di beberapa kata		Tatap Muka
1 Oktober 2021	Mendapatkan persetujuan TTD ACC untuk Sidang Meja Hijau		Tatap Muka

Medan, 25 November 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medalline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D
Nama Mahasiswa : SITI AISYAH
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000009
Jenjang Pendidikan : Starta Satu(S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI LAU SERUAI AKIBAT PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
14 Agustus 2020	Memberitahukan Surat Tugas Bimbingan Skripsi (Tugas Akhir) dan Outline kepada Dosen Pembimbing II bahwa judul telah di ACC oleh Kaprodi.		Online
21 Agustus 2020	Memberitahukan dan menyerahkan hasil Outline melalui WhatsApp		Online
23 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none">- Memberitahukan dan menyerahkan hasil revisi Outline mengenai Judul dan Rumusan Masalah dan selesai mengerjakan Proposal Skripsi- Bimbingan I membahas Proposal Skripsi dan mendapatkan TTD Form Permohonan Judul ACC.		Tatap Muka
4 Januari 2021	Bimbingan II Memberitahukan bahwa sudah selesai merevisi Proposal Skripsi mengenai Metode Penelitian		Tatap Muka



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

7 Januari 2021	Bimbingan III Memberitahukan bahwa sudah selesai merevisi Proposal Skripsi dan Mendapatkan persetujuan TTD ACC Proposal		Tatap Muka
15 Januari 2021	Bimbingan untuk mendapatkan Persetujuan TTD ACC untuk Seminar Proposal (Sempro) dari Dosen Pembimbing I		Tatap Muka

Medan, 25 November 2021

Diketahui/Disetujui oleh : Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li
Nama Mahasiswa : SITI AISYAH
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000009
Jenjang Pendidikan : Starta Satu(S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI LAU SERUAI AKIBAT PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
14 Agustus 2020	Memberitahukan Surat Tugas Bimbingan Skripsi (Tugas Akhir) dan Outline kepada Dosen Pembimbing II bahwa judul telah di ACC oleh Kaprodi.		Online
22 Oktober 2020	Memberitahukan bahwa sudah selesai merevisi Outline dan sudah selesai mengerjakan Proposal Skripsi		Online
26 Oktober 2020	Bimbingan I membahas Proposal Skripsi dan mendapatkan TTD Form Permohonan Judul ACC.		Tatap Muka
30 November 2020	Memberitahukan bahwa sudah selesai merevisi Proposal Skripsi dan Mendapatkan persetujuan TTD ACC Proposal dan dilanjutkan ke Dosen Pembimbing I		Tatap Muka
15 Januari 2021	Bimbingan untuk mendapatkan Persetujuan TTD ACC untuk Seminar Proposal (Sempro) dari Dosen Pembimbing II		Tatap Muka

Medan, 25 November 2021
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.






UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li
Nama Mahasiswa : SITI AISYAH
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000009
Jenjang Pendidikan : Starta Satu(S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN
SUNGAI LAU SERUAI AKIBAT PROYEK
PEMBANGUNAN BENDUNGAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
29 Juli 2021	Memberitahukan sudah selesai mengerjakan skripsi melalui Whatsapp		Online
2 Agustus 2021	Revisi mengenai Abstrak hanya satu halaman saja, -Menambahkan pengantar analisis Kualitatif, pada Bab 2 tambahkan aturan hukum tindak pidana di bidang Lingkungan, -Menjelaskan peran dari Dinas Lingkungan Hidup, m enjelaskan kendala yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup, dan -Menguraikan Upaya apa saja yang di lakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam menghadapi permasalahan lingkungan hidup di masyarakat tersebut.		Online
18 Agustus 2021	Memperbaiki penulisan catatan kaki, menguraikan pembahasan mengenai tindak pidana lingkungan di Bab 4		Online



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

1 September 2021	Mendapatkan persetujuan TTD ACC untuk Sidang Meja Hijau dan dilanjutkan ke Dosen Pembimbing I.		Tatap Muka
------------------	--	---	------------

Medan, 25 November 2021
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan.



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.





FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI

PRODI ILMU HUKUM

Nama : SITI AISYAH
 NPM : 1716000009
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DELI SERDANG DALAM MENCEGAH PENCEMARAN SUNGAI LAU SERUAI

Jumlah Halaman Skripsi : 75 Halaman
 Jumlah Persen Plagiat checker : 7 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis, 18 November 2021
 Dosen Pembimbing I : Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D
 Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li
 Penguji I : Andry Yusrizal Tanjung., SH., M.H.
 Penguji II : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., M.H

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Acc jilid lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Acc jilid lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Acc jilid lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Acc jilid lux	

Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi


 Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Siti Aisyah
NPM : 1716000009
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI AKIBAT PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP" (Studi Penelitian di dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara"

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

"PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DELI SERDANG DALAM MENCEGAH PENCEMARAN AIR SUNGAI LAU SERUAI"

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 13 Desember 2021

Dibuat oleh,




Siti Aisyah

NPM.1716000009

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dosen Pembimbing II



Haj : Permohonan Meja Hijau

Medan, 08 Februari 2022
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI AISYAH
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung putus / 13 Mei 1999
Nama Orang Tua : TUNJANG
N. P. M : 1/16000009
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081365736382
Alamat : Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang,
Kabupaten Langkat

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DELI SERDANG DALAM MENCEGAH PENCEMARAN AIR SUNGAI LAU SERUAI, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

SITI AISYAH
171600009

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan

ABSTRAK

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DELI SERDANG DALAM MENCEGAH PENCEMARAN AIR SUNGAI LAU SERUAI

Siti Aisyah *

Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.**

Lingkungan Hidup Merupakan tempat untuk hidup dan sekaligus sebagai tempat penyediaan kebutuhan pokok baik manusia maupun makhluk hidup. Rusaknya ekosistem sungai Lau Seruai akibat pembuangan limbah pengecoran beton dan pelaksanaan pengeboman dalam pembangunan bendungan Lau Simeem di Kecamatan Sibiru-Biru yang berdampak buruk bagi peternakan ikan dari masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas diangkat rumusan masalah sebagai berikut: Pengaturan Hukum Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Limbah, Faktor-Faktor Terjadinya Pencemaran Sungai Lau Seruai Akibat Pembangunan Bendungan Lau Simeme, serta Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Pencemaran Sungai Lau Seruai Akibat Proyek Pembangunan Bendungan Lau Simeme.

Penelitian dilakukan dengan penelitian yuridis empiris dengan wawancara terhadap masyarakat yang terdampak dari Pencemaran Sungai Lau Seruai diantaranya pak Sada Ukur Sembiring, Nelson PA, Hengki Barus, Ramdan Sembiring, dan Adil Tarigan, dan mewawancarai Rivian Silain selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.

Setelah dilakukan penelitian terhadap pencemaran Sungai Lau Seruai akibat pembuangan limbah dari pembangunan bendungan lau simeme, dimana pembuangan yang dilakukan oleh petugas atau kontraktor tidak berdasarkan dari prosedur yang diatur dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuangan limbah dari faktor pembuangan limbah zat kimia dari beton, dan adanya aktifitas pengeboman yang menimbulkan matinya satwa biota Sungai terkhusus pada lahan pertanian ikan di daerah tersebut. Akibat pencemaran sungai lau seruai dimana adanya aktifitas pembuangan limbah dari pembangunan bendungan lau simeme maka upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan seperti melakukan opservasi dan melakukan proses penyidikan atas adanya laporan pencemaran Sungai Lau Seruai.

Pencemaran sungai Lau Seruai akibat Proyek Pembangunan Bendungan Lau Simeme menimbulkan pencemaran sungai akibat dari Pembuangan Limbah Endapan Semen Beton dan Pengeboman dalam pembuatan pondasi Bendungan Lau Simeme.

Kata Kunci : Pencemaran Sungai, Lau Seruai, Proyek Pembangunan, Bendungan.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Pembimbing I dan II, Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini yang membahas mengenai “**Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Dalam Mencegah Pencemaran Air Sungai Lau Seruai**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap adanya Dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup di Sungai Lau Seruai Akibat Proyek Pembangunan Bendungan Lau Simeme yang dimana peroyek Pembangunan tersebut merupakan gawean dari Pemerintah Daerah Sumatera Utara.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. **Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. **Bapak Dr. Saiful Azmi Hasibuan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. **Ibu Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. **Bapak Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda **Tunjang** dan Ibunda **Samini** selaku orang tua Penulis. terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti.
8. Bapak **Rivan Silain** selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
9. Seluruh pihak yang turut membantu dalam terlaksananya penyelesaian skripsi ini sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 28 Juli 2021
Penulis,

Siti Aisyah
NPM : 171600009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENCEMARAN LINGKUNGA HIDUP AKIBAT PEMBUANAGAN LIMBAH	27
A. Aturan Hukum Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup	27
B. Regulasi Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30
C. Regulasi Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	34

BAB III	FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PENCEMARAN SUNGAI LAU SERUAI AKIBAT PEMBANGUNAN BENDUNGAN LAU SIMEME	41
	A. Faktor Timbulnya Permasalahan Pencemaran Lingkungan Hidup	41
	B. Faktor Pembuangan Limbah dan Pengeboman Dalam Pembangunan Bendungan Lau Simeme	45
	C. Dampak Pencemaran Sungai akibat Proyek Pembangunan Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Sibiru-Biru	52
BAB IV	UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN SUNGAI LAU SERUAI AKIBAT PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN LAU SIMEME	57
	A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam Pembangunan Bendungan Lau Simeme	57
	B. Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Pencemaran Sungai Lau Seruai	59
	C. Upaya Dinas Lingkungan Hidup atas Terjadinya Pencemaran Sungai Lau Seruai Akibat Proyek Pembangunan Bendungan Lau Simeme	62
BAB V	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	72

LAMPIRAN

1. Instrumen Wawancara
2. Hasil Wawancara Penelitian
3. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya antara satu dengan kesatuan serta dengan yang lainnya. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan kelompok manusia atau Badan hukum, dan antara manusia dengan hewan, serta manusia dengan tumbuh-tumbuhan atau antara manusia dengan benda-benda mati. Begitu juga antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan tumbuh-tumbuhan, antara hewan dengan manusia dan antara hewan dengan benda-benda mati.

Berdasarkan keterkaitan tersebut di atas menimbulkan suatu peristiwa yang dapat menimpa manusia, yang disimpulkan sebagai hubungan berbagai pengaruh disekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusia kedalam suatu kondisi tertentu, sehingga wajar jika aktivitas manusia atau badan hukum tersebut dapat menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan yang dampaknya pada air, alam, dan udara.

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakuannya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup di Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berwawasan nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat serta yurisdiksinya.¹

Lingkungan hidup Sungai Lau Seruai merupakan tempat kedaulatan masyarakat sibiru-biru untuk melangsungkan hidupnya yang mana kebutuhan pokok seperti mengairi persawahan dan pengairan kolam tempat peternakan ikan. Di samping itu, perubahan atau degradasi pada lingkungan hidup juga disebabkan oleh perilaku masyarakat.² Aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur baik ke pertanian dan industri tentunya menimbulkan limbah yang jika tidak diolah dengan baik akan memberi dampak pada penurunan kualitas lingkungan.³

Penurunan kualitas lingkungan dalam hal ini degradasi air adalah dampak dari limbah buangan yang belum diolah ke badan sungai yang tidak terkendali. Tingginya aktivitas pembangunan di sepanjang sungai menyebabkan daya dukung sungai terhadap polutan tidak sesuai.⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah berencana untuk mengembalikan fungsi sungai dengan menormalisasi dan merestorasi sungai. Kegiatan ini diawali dengan merestorasi Sungai dengan tujuan untuk menjadikan sungai ini sebagai lokasi wisata perairan serta menjadikan perairan bagi sawah maupun perkebunan masyarakat.⁵

¹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 1

² R.K.Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 5.

³ Suriawiria, *Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2008, hal. 10.

⁴ *Ibid.*

⁵ Inge, *Ada Sungai Terapung Di Sungai Kotor Palembang*, [http:// regional.liputan6.com](http://regional.liputan6.com). diakses pada tgl. 14 Oktober 2020, pkl. 17: 30 WIB.

Penurunan kualitas sungai yang diakibatkan dari pembuangan limbah dari pembangunan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan, bahwa;

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Akibat dari perbuatan pencemaran sungai sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pembuangan limbah atau dumping ke media lingkungan hidup yang mengakibatkan terjadinya pencemaran baik lingkungan sungai, daratan maupun udara dapat di kenai sanksi pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶

Pasal 60:

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 104 menyatakan, bahwa:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

⁶ Pasal 48, 60, dan 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengingat di daerah Kecamatan Sibiru-biru memiliki dua aliran sungai yang lebar dan panjang yaitu sungai Lau Seruai dan Sungai Sari Laba Biru. Salah satunya sungai yang dimanfaatkan untuk digunakan sebagai perairan sawah yaitu sungai Lau Seruai sehingga Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah membangun suatu Bendungan (Bendungan Lau Simeme).

Menurut keterangan anggota masyarakat Kecamatan Sibiru-biru sungai Lau Seruai merupakan tempat lahan peternakan ikan atau (tambak), sehingga masyarakat di Kecamatan Sibiru-biru memanfaatkan sungai Lau Seruai tempat mata pencaharian/petani ikan.⁷ Akibat proyek pembangunan bendungan Lau Simeme menimbulkan dampak yang mengakibatkan sungai Lau Seruai tercemar yang berasal dari zat kimia yang terkandung dalam semen, minyak dari alat berat dan akibat penggalian sungai Lau Seruai menjadi tercemar dan keruh.

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh peneliti dalam observasi dan mengambil gambar sungai dan aliran air ke kolam peternakan ikan;



Dokumentasi : *Observasi Lapangan di Sungai Lau Seruai*⁸

⁷ Wawancara dengan pak Sada Ukur Sembiring, Nelson PA, Hengki Barus, Ramdan Sembiring, dan Adil Tarigan, pada tgl. 6 Februari 2021. Pkl. 11. 00 WIB.

⁸ Dokumentasi Opsevasi pada Aliran Sungai Lau Seruai di Dusun Kampung Tengah Kecamatan Sibiru-Biru, pada tgl. 6 Februari 2021. Pkl. 11. 00 WIB.

Kerusakan Lingkungan di ekosistem sungai Lau Seruai akibat proyek pembangunan yang menimbulkan air sungai keruh dan mengandung zat kimia dari endapan semen beton dan yang berasal dari dampak pengeboman dalam Pembangunan Bendungan Lau Simemei, terjadinya pembuangan limbah endapan semen ke sungai Lau Seruai yang dilakukan kontraktor yang berasal dari pengcoran trowongan, trowongan tersebut berfungsi sebagai peralihan air dari objek bendungan yang akan di bangun. Terjadinya pengeboman dikarenakan untuk pembuatan pondasi bendungan dam membuat trowongan peralihan air sungai.⁹ Akibat perbuatan pembuangan endapan semen dan pengeboman masyarakat Sibiru-biru mengalami kerugian atas matinya ikan-ikan di tambak maupun di aliran sungai tersebut sehingga ikan-ikan yang ada ditambak petani ikan telah ditotalkan sekitar 7 ton mati.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Dalam Mencegah Pencemaran Air Sungai Lau Seruai”**.

⁹ Wawancara dengan pak Sada Ukur Sembiring, Nelson PA, Hengki Barus, Ramdan Sembiring, dan Adil Tarigan, pada tgl. 6 Februari 2021. Pkl. 11. 00 WIB

¹⁰ Sada Ukur Sembiring, <https://youtu.be/-0t5aSCNgtgtY>, di akses pada tgl. 14 Oktober 2020, pkl. 17:30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun masalah yang diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Limbah?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Terjadinya Pencemaran Sungai Lau Seruai Akibat Pembangunan Bendungan Lau Simeme?
3. Bagaimana Upaya Dinas yang dilakukan Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Pencemaran Sungai Lau Seruai Akibat Proyek Pembangunan Bendungan Lau Simeme?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan upaya hukum terhadap pencemaran sungai akibat proyek bendungan, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Limbah.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Terjadinya Pencemaran Sungai Lau Seruai Akibat Pembangunan Bendungan Lau Simeme.
3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Pencemaran Sungai Lau Seruai Akibat Proyek Pembangunan Bendungan Lau Simeme.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penulisan ini, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan dan penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan berdasarkan teori-teori yang mendukung dari judul Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Dalam Mencegah Pencemaran Sungai Lau Seruai.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, Penegak Hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian yang dilakukan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai pencemaran lingkungan di Indonesia merupakan suatu perbuatan tindak pidana luarbiasa yang menimbulkan kerugian yang sangat besar baik bagi manusia maupun makhluk hidup yang berada dilingkungan tersebut. Dari keaslian penelitian yang akan di angkat oleh penulis merupakan suatu tindak pidana pencemaran sungai yang berada di desa Great Kampung tengah Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang. Dimana sungai Seruai telah mengalami pencemaran Lingkungan akibat Peroyek Pembangunan Bendungan. Dalam Penelitian ini telah banyak dilakukan sebelumnya, namun sejauh penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Siti Alawiyah Hasibuan**,¹¹ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2019, Dengan Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemarah Lingkungan Hidup Yang diakibatkan Oleh Dumping (pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin Studi Putusan Nomor: 115/Pid.Sus/2014/PN.KDR.

Rumusan Masalah:

Adapun pokok permasalahan yang diangkat oleh penulisan sebelumnya yaitu:

¹¹ Siti Alawiyah Hasibuan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemarah Lingkungan Hidup Yang diakibatkan Oleh Dumping (pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin Studi Putusan Nomor: 115/Pid.Sus/2014/PN.KDR.* Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh dumping (pembuangan) limbah tanpa izin?
- b. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh dumping (pembuangan) limbah tanpa izin?
- c. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh dumping (pembuangan) limbah tanpa izin analisis yuridis Putusan Nomor: 115/Pid.Sus/2014/PN.KDR?

Kesimpulan

- a. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh Dumping (Pembuangan) Limbah diatur pada Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur juga mengenai sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata.
- b. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping (Pembuangan) Limbah Tanpa Izin adalah

pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 116-118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila yang bertanggung jawab dalam tindak pidana adalah pengurus atau pemberi perintah dalam kegiatan korporasi tersebut, maka pengurus atau pemberi perintah yang dalam hal ini adalah orang perorangan dapat dijatuhi dengan pidana penjara dan denda sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, inilah yang dinamakan Vicarious Liability (pertanggungjawaban pengganti).

- c. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping (Pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin Dalam Putusan No:115/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr adalah bahwa putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan sangatlah penting dimana majelis hakim harus mempertimbangkan secara matang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan majelis

hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mana tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Perbedaannya:

Perbedaan dalam penulisan yang saya buat dengan peneliti sebelumnya yaitu: penulisan yang dilakukan oleh **Siti Alawiyah Hasibuan** yaitu menganalisis putusan Pengadilan Nomor: 115/Pid.Sus/2014/PN.KDR yang dimana dalam perkara tersebut perusahaan tau membuang limbah cair ke sungai yang dimana sungai adalah tempat lingkungan hidup baik biota sungai maupun kebutuhan manusia, sedangkan penulisan yang saya buat meneliti mengenai pencemaran sungai di sungai Lau Seruai di Kecamatan Sibirubiru Kab. Deli serdang atas pembangunan proyek bendungan Lau simemei yang dibangun oleh PUPR dimana gawean Pemerintah Daerah Sumatera Utara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Asthilia Ayuningtias**,¹² Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Tahun 2019. Dengan judul Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pembuangan Sampah di Aliran Sungai di Desa Kedung Banteng Tanggulanggi Sidoarjo Perkspektif

¹² Asthilia Ayuningtias, *Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pembuangan Sampah di Aliran Sungai di Desa KedungBanteng Tanggulanggi Sidoarjo*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014.

Rumusan Masalah:

Adapun pokok permasalahan yang diangkat oleh penulisan sebelumnya yaitu:

- a. Bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo di tinjau dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?
- b. Bagaimana Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014?

Kesimpulan:

- a. Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo memenuhi unsur-unsur pencemaran yang sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan penjelasan pada pasal 1 ayat (14). Selain itu tindakan pencemaran lingkungan hidup juga dapat dikenai sanksi yang disebutkan pada pasal 76 ayat (2). Oleh karena itu, pencemaran yang terjadi di Desa Kedungbanteng tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang. Hal itu disebabkan tindakan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya dalam menanggulangi pencemaran

serta tidak adanya pemulihan fungsi lingkungan hidup dan tidak adanya penegakan hukum.

- b. Pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo merupakan bentuk dari adanya tindakan manusia yang kurang memperhatikan keadaan lingkungan. Berdasarkan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 membuang sampah sembarangan sudah dilarang dalam Islam dan haram hukumnya, karena hal tersebut dapat merusak lingkungan. Akan tetapi, tidak dijelaskan adanya sanksi terhadap tindakan pencemaran lingkungan hidup. Pencegahan rusaknya lingkungan dan pengelolaan sampah juga termuat dalam Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014, namun masyarakat di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo menghiraukan hal itu dan membiarkan sampah yang ada di aliran sungai mengalami penumpukkan sehingga dapat meningkatkan kondisi pencemaran lingkungan hidup.

Perbedaannya:

Dalam penelitian yang dilakukan oleh **Asthilia Ayuningtias** dalam penelitiannya diatas membahas mengenai pembuangan sampah ke sungai sehingga mengakibatkan pencemaran sungai sedangkan penulisan yang saya lakukan dengan metode studi lapangan, maka dari penelitian saya meneliti mengenai apa penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sungai Lau Seruai di Kecamatan Sibiru-biru akibat Proyek Pembangunan Bendungan Lau Simemei.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Deayu**,¹³ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2020. Dengan judul: Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Plastik di Perairan Kepulauan Indonesia ditinjau berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional dan Nasional Indonesia.

Rumusan Masalah:

Adapun pokok permasalahan yang diangkat oleh penulisan sebelumnya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan Hukum Internasional tentang Perlindungan Terhadap lingkungan laut?
- b. Bagaimana Ketentuan hukum nasional dalam pencegahan, pengurangan dan pengelolaan pencemaran lingkungan laut akibat limbah plastik?
- c. Bagaimana peran Negara Indonesia dalam perlindungan lingkungan laut berkenaan dengan limbah plastik.

Kesimpulan:

- a. Pengaturan hukum internasional tentang perlindungan terhadap lingkungan laut pada perairan kepulauan suatu negara lebih lanjut diatur dalam The Stockhom Declaration of 1972, London Convention 1972 dan London Protocol 1996, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun akan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hdiup lainnya, kurangnya pemahaman masyarakat untuk menjaga kondisi laut

¹³ Deayu, *Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Plastik di Perairan Kepulauan Indonesia ditinjau berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional dan Nasional Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020.

adalah salah satu permasalahan yang harus segera di atasi, masalah pencemaran lingkungan laut dapat mempengaruhi semua negara pantai.

- b. Ketentuan hukum internasional dan hukum nasional dalam pencegahan, pengurangan dan pengelolaan pencemaran lingkungan laut akibat limbah plastik lebih lanjut dapat dilihat dalam Konvensi Hukum Laut 1982, Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 1999 yang merumuskan aturan-aturan, standar-standar, praktik-praktik dan prosedur-prosedur untuk pencegahan, pengurangan dan pengelolaan pencemaran lingkungan laut akibat limbah plastik.
- c. Peran negara Indonesia dalam perlindungan lingkungan laut khususnya berkenaan dengan limbah plastik yaitu negara dibebani untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh berbagai sumber. Negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Perbedaannya:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudari **Deayu** dimana dalam penelitiannya membahas mengenai pencemaran lingkungan laut di perairan Indonesia akibat pembuangan sampah plastik yang merusak ekosistem laut, sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas mengenai akibat

pencemaran sugai Lau Seruai mengakibatkan petani ikan dai aliran Sugai Lau Seruai mengalami gagal panen dikarenakan ternak ikan masyarakat tersebut mati dikarenakan dampak dari pembangunan Bendungan Lau Simemei.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pencemaran Sungai

Sungai merupakan tempat perkumpulan air yang berasal dari tanah maupun dari hujan yang jatuh didaerah tangkapannya dan mengalir dengan takarannya. Sungai tersebut merupakan drainase alam yang mempunyai jaringan sungai dengan disebut juga sebagai penampungannya, mempunyai areal tangkapan hujan atau disebut sebagai daerah aliran sungai.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan semakin menurun dimana menurun berdasarkan tingkat produktivitas lingkungan hidup, dimana kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana dengan peruntukannya.¹⁵

Pencemaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara pembuatan mencemari atau mencemarkan, udara dan lingkungan¹⁶.

¹⁴ Syofian Siregar, *Manajemen Internasional Budaya, Strategi dan Perilaku*, Salemba 4, Jakarta, 2014, hal. 20

¹⁵ Zoer'aini Djamal Irawan, *Prinsip-prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan pelestariaannya*, Bumi Aksara, 2012, Jakarta, hal. 91.

¹⁶ KBBI, 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online]. Tersedia di: <https://kbbi.web.id/cemar> [Diakses 14 Oktober 2020]

Terjadinya pencemaran sungai akibat manusia yang melakukan pembuangan limbah baik itu berbentuk organik maupun non-organik yang mengakibatkan kerusakan ekosistem alam, dimana beberapa para ahli memberikan pengertian pencemaran sungai diantaranya:

Kristanto menyatakan, pencemaran sungai adalah suatu penyimpangan sifat-sifat dari keadaan normal, artinya Air Sungai dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, diantaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri.¹⁷

Ardhana menyatakan, Pencemaran Sungai adalah pencemaran limbah menjadi anaerobik sehingga air Sungai menjadi busuk dan tidak sehat lagi bagi pertumbuhan mikroorganisme flora dan fauna air itu, Lingkungan hidup yang demikian ini sudah rusak dan tidak layak lagi bagi kebutuhan hidup kita.¹⁸

Michael, menjelaskan Pencemaran Air adalah Penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya. Banyak air tawar yang tercemar berat oleh sisa-sisa pembuangan kotoran dan cairan pembuangan limbah rumah tangga ke dalam sungai.

Sedangkan Solihin dan Darsati, mendefinisikan Pencemaran Air dapat diklasifikasikan tiga tipe yaitu:

¹⁷ Yosias Marthen Pesulima, *Analisis Bahan Pencemar Dominan di Muara Way Tomu Dan Muara Way Lela Wilayah Pesisir Kota Ambon*, <https://media.neliti.com/media/publications>, diakses pada 22 September 2021, pkl 21.00 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

1. Pencemaran kimia berupa senyawa karbon dan senyawa anorganik.
2. Pencemaran fisika yang dapat berupa materi terapung dan materi tersuspensi,
3. Pencemaran biologi yang dapat berupa mikroba pathogen, lumut dan tumbuh-tumbuhan air.¹⁹

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis.

Pencemaran terhadap lingkungan dapat terjadi dimana saja dengan lajunya yang sangat cepat dan beban pencemaran yang semakin berat. Pencemaran lingkungan yang disebabkan bahan pencemaran yang dapat menyimpulkan gangguan terhadap kesehatan bahkan dapat berdampak terhadap kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dimana Air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup organisme dan sebagai usaha peningkatan kesejahteraan manusia seperti, perikanan, perindustrian, perairan, pembangkit tenaga listrik dan usaha yang berkaitan dengan air.²⁰ Air biasa disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia seperti air minum dan kegunaan pokok sehari-hari.

Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti pembuangan limbah pabrik ke sungai, pembuangan sampah ke sungai dan pembangunan yang dilakukan di lingkungan sungai yang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Agoes soegianto, *Ekologi Perairan Tawar*, Percetakan AUT, Surabaya, 2010, hal . 44.

dimana berdampak pencemaran air yang dapat mempengaruhi perubahan struktur dan fungsi ekosistem sungai baik hewan maupun tumbuhan yang berada di sekitar ekosistem sungai.²¹

2. Proyek Pembangunan

Pembangunan yaitu suatu unit yang paling baik untuk pelaksanaan perencanaan operasional dari aktivitas investasi dengan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai suatu hasil tujuan tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Proyek pembangunan merupakan suatu kegiatan yang kompleks, sifatnya tidak rutin, memiliki keterbatasan terhadap waktu dimana memiliki spesifikasi sendiri atas produk yang akan dihasilkan.²²

Sebuah proyek dapat diartikan sebagai upaya atau aktivitas yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sarana dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dana serta sumber daya yang tersedia yang harus diselesaikan dengan jangka waktu tertentu.²³

Pembangunan atau (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem social seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, budaya serta teknologi.²⁴ Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, social dan budaya, merupakan dasar atas pelaksanaan pembangunan dimana proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

²¹ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Cipta, 2009, Jakarta, hal. 144

²² Agung, teori ilmu pemerintahan, <http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/02/pengertian-proyek.html>, diakses tgl. 14 Oktober 2020 pkl. 15:30 WIB.

²³ Nurhayati, *Manajemen Proyek*, Graha Ilmu, 2010, Yogyakarta, hal.4

²⁴ Deddy T. Tikson, *Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi*, <http://ecozont.html>. Diakses pada tgl. 12 Oktober 2020, pkl 02.55 WIB.

Proyek pembangunan juga merupakan suatu pembangunan yang dimana dilakukan oleh sekelompok badan hukum atau sekelompok perusahaan swasta atas perintah dari Pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelesaikan proyek pembangunan.²⁵

3. Bendungan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, bendungan adalah bangunan yang berupa urugan tanah, urugan batu, beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.²⁶

Bendungan adalah suatu bangunan air dengan kelengkapan yang dibangun melintang sungai atau sudetan yang sengaja dibuat untuk meninggikan taraf muka air atau untuk mendapatkan tinggi terjun, sehingga air dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi setempat yang membutuhkannya.²⁷

Sani berpendapat dalam bukunya, bahwa bendungan berfungsi sebagai peninggi atau penampung air sungai sebagai peninggi permukaan air dan penyimpan air pada musim hujan yang mengalir dalam jumlah yang besar yang melebihi kebutuhan keperluan irigasi, air minum industri atau yang lain. Dalam ilmu hidrologi bendungan berfungsi untuk menaikkan permukaan air dan bertujuan untuk menambah jumlah debit air. Bendungan yang dibangun memiliki ciri khas berupa

²⁵ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 20

²⁶ Joko Mulyono, *Konsepsi Keamanan Bendungan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan*, *Jurnal Infrastruktur*, Vol. No. 01, Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, 2017, hal. 63

²⁷ A. Sani, *Hypertension; Current Perspective*, Media Crea, Jakarta, 2010, hal. 8

bangunan yang terbuat dari pasangan batu kali, bronjong atau bangunan beton yang letaknya melintang pada sebuah sungai. Bangunan ini dapat digunakan sebagai kepentingan lain selain sebagai pengairan irigasi seperti keperluan air minum, pembangkit listrik atau berfungsi sebagai pengendalian banjir.²⁸

4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²⁹

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan termasuk sistem

²⁸ Vicky Richard, *perencanaan Bendung Untuk Daerah Irigasi Sulu*, Cipta, Jakarta, 2013, hal. 533.

²⁹ Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Mwnuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Perss, Surabaya, 2010, hal. 1.

pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegritasikan dengan seluruh pelaksanaan pembangunan di berbagai sector baik pusat maupun daerah.³⁰

G. Metode Penelitian

Secara umum Penelitian yang dikemukakan para ahli adalah suatu penyidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan suatu akibat secara tepat terhadap suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh suatu proyek, terkait mengenai peninjauan yuridis terhadap pencemaran sungai akibat proyek pembangunan bendungan yang ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang data primernya langsung diambil dari lapangan dengan meneliti tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam Mencegah Pencemaran Sungai Lau Seruai. Penelitian empiris ini akan meneliti secara langsung dengan adanya kebenaran yang timbul akibat pembangunan Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Sibiru-biru, yang

³⁰ Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Grafika Media, Bandung, 2008, hal. 29

mengakibatkan matinya puluhan ton ikan dan air sungai Lau Seruai tidak dapat dimanfaatkan baik dalam pertanian maupun peternakan ikan.

3. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data maka teknik yang di pakai adalah menggunakan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan wawancara (*interview*)³¹. Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan mengunjungi tempat penelitian ke Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang dengan mewawancarai bapak **Rivan Silain** selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta melakukan peninjauan langsung ke Tempat Kejadian Perkara dan melakukan wawancara dengan msyarakat yang mengalami dampak dari pencemaran sungai akibat pembangunan Bendungan Lau Simeme, diantaranya: **Nelson PA, Sada Ukur Sembiring, Samadhan Sembiring** dan **Adil PA** serta melakukan wawancara dengan **Josep Ginting** selaku Kontraktor dalam Pembangunan Bendungan Lau Simeme.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara.

³¹ Seratman H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung, 2013, Hal. 47.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang di kumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam publikasi atau jurnal³². Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode documenter yang diperoleh dari literature yang berkaitan seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, artikel, buku metode penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup, serta data yang di dapat dari Dinas Lingkungan Hidup.

5. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul lalu dilakukan Editing setelah itu dilakukan Analisis data melalui analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif dilakukan dengan mengolah data secara mendalam dimana pengolahan data yang dilakukan berdasarkan dari hasil penelitian dan pengamatan, di lapangan dan hasil wawancara baik dari masyarakat, kontraktor dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, Hal. 137

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi menjadi 5 (Lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi secara terperinci adalah sebagai berikut:

Bab I : Berisikan Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II : Berisikan Pengaturan Hukum Mengenai Pencemaran Lingkunga Hidup Akibat Pembuangan Limbah. Secara Khusus pada bab ini akan menguraikan: Aturan Hukum Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup, Regulasi Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Regulasi Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Bab III : Berisikan pembahasan tentang Faktor-Faktor Terjadinya Pencemaran Sungai Lau Seruai Akibat Pembangunan Bendungan Lau Simeme. Secara khusus pada bab ini akan menguraikan: Faktor Timbulnya Permasalahan Pencemaran Lingkungan Hidup, Faktor Pembungan Limbah dan Pengeboman Dalam Pembangunan Bendungan Lau Simeme,

serta Dampak Pencemaran Sungai akibat Proyek Pembangunan Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Sibiru-Biru.

Bab IV : Berisikan Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Pencemaran Sungai Lau Seruai Akibat Proyek Pembangunan Bendungan Lau Simeme. Secara eksplisit pada bab ini akan menguraikan pembahasan atas: Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam Pembangunan Bendungan Lau Simeme Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Pencemaran Sungai Lau Seruai, serta Upaya Dinas Lingkungan Hidup atas Terjadinya Pencemaran Sungai Lau Seruai Akibat Proyek Pembangunan Bendungan Lau Simeme.

Bab V : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENCEMARAN LINGKUNGA HIDUP AKIBAT PEMBUANAGAN LIMBAH

A. Regulasi Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang lingkungan, tentunya dimaksudkan agar masyarakat dan badan hukum swasta/pemerintah tetap menjaga kestabilan lingkungan tetap sesuai dan dapat terus mendukung kebutuhan masyarakat. Kestabilan lingkungan ini dapat terwujud apabila kondisi lingkungan kita tetap sama, tidak ada hal-hal atau unsur-unsur dalam lingkungan yang berkurang, misalnya saja dengan terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan penurunan unsur dalam lingkungan yang dapat menyebabkan penurunan unsur dalam lingkungan.³³

Pencemara lingkungan hidup merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum (korporasi) baik itu badan hukum swasta atau badan hukum milik pemerintah yang dimana memasukkan suatu zat, energi serta komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang dimana menimbulkan suatu masalah atau mengakibatkan rusaknya lingkungan akibat pembuangan limbah tersebut.³⁴

Pencemaran Lingkungan sebagaimana pengertiannya dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menjelaskan:

³³Yondia Vanensashakeh Soemantri, *Lingkungan Hidup (Studi Dumping Limbah Tanpa Izin*, Law Journal Volume 6, Nomor 2, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, hal. 6.

³⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hal. 2.

“Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan”.

Pencemaran Lingkungan sendiri merupakan suatu tindak Pidana, dimana ukuran tindak pidana lingkungan tersebut adalah bila terjadi pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang, sekelompok orang, organisasi, badan hukum dan pejabat yang berwenang dimana melampaui ketentuan baku mutu lingkungan hidup.³⁵

Dalam peraturan hukum yang berkembang mengenai pencemaran lingkungan hidup khususnya pada pembuangan limbah ke sungai atau wadah sumber air tanpa izin dengan melawan hukum. Pembuangan limbah tanpa pengolahan lebih dahulu, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Hal ini tercermin dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

“Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

1. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup
2. Mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga disebutkan bahwa:

“setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Dalam pasal tersebut secara tegas bahwa dalam melakukan pembuangan limbah harus sesuai dengan izin. Izin tersebut akan terbit apabila seseorang yang hendak

³⁵ *Ibid.*

melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup telah memenuhi prosedur-prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu izin.

Adapun persyaratan administrasi dalam mengurus Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) selain mengisi formulir isian yang telah disediakan sebagaimana yang terlampir dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air, permohonan izin wajib dilengkapi dengan dokumen hasil kajian pembuangan air limbah ke air dan atau sumber air dan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan pada bulan terakhir. Masa berlaku IPLC yaitu 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat kembali.³⁶

Limbah yang berbahaya dan memiliki unsur racun di dalamnya akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan pengaruh yang buruk pula pada makhluk hidup, misalnya punahnya tumbuhan atau bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Limbah yang demikian dalam masyarakat disebut sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).³⁷ Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

“sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung b3.”

Bahan dan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 itu sendiri dalam Pasal 1 ayat (21) diartikan sebagai:

³⁶ Helmi, *Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 60.

³⁷ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 20.

“zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”.

Mengenai limbah B3 itu sendiri juga diatur tentang pertanggungjawaban atas pembuangan limbah B3 dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Atas perbuatan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin oleh seseorang, maupun badan hukum,³⁸ maka dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi pidananya yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah)”.

B. Regulasi Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Sungai berinteraksi dengan daerah aliran sungai melalui dua hubungan yaitu secara geohidrobiologi dengan alam dan secara sosial budaya dengan masyarakat setempat. Keberhasilan pengelolaan sungai sangat tergantung pada partisipasi

³⁸ Helmi, *Op. Cit*, hal 65.

masyarakat. Sungai sebagai wadah air mengalir selalu berada di posisi paling rendah dalam lanskap bumi, sehingga kondisi sungai tidak dapat dipisahkan dari kondisi daerah aliran sungai.

Sungai merupakan suatu aliran air yang permukaannya berbentuk memanjang dan mengalirkan air secara terus menerus dari hulu ke hilir. Sungai menjadi penyedia air yang merupakan sumber yang terpenting bagi manusia. Dengan dijadikannya penyediaan air yang paling utama inilah yang menimbulkan suatu dampak negatif pada sungai. Dampak negatif yang terjadi pada sungai berupa terjadinya suatu pencemaran air yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas yang mengakibatkan tercemarnya aliran sungai adalah membuang sampah sembarangan, membuang limbah industri maupun lain sebagainya yang berdampak pada organisme perairan.³⁹

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyebutkan:

Pasal 1 ayat (1):

“Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”.

Pasal 1 ayat (3):

“Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3”.

³⁹ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan Hidup*, UB Press, 2016, hal. 124.

Limbah yang mengandung bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini antara lain adalah bahan baku yang digunakan baik berasal dari produk kemasan, tumpahan, sisa proses, sisa oli bekas akibat pembangunan maupun pembuangan yang memerlukan penanganan dan pengelolaan khusus.

Limbah yang termasuk bahan yang menimbulkan limbah yang beracun adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih karakteristik diantaranya, yaitu:⁴⁰

1. Bahan Peledak dimana bahan peledak tersebut limbah yang melalui reaksi kimia yang dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.
2. Bahan bersifat reaktif limbah yang bersifat reaktif adalah limbah yang dapat menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen. Bahan reaktif yang dimaksud bersifat limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan, limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air, limbah yang apabila bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.
3. Limbah yang menyebabkan infeksi, limbah ini sangat berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, masyarakat disekitar lokasi pembuangan limbah.

⁴⁰ Ketut Irianto, *Pencemaran Lingkungan*, Nasmidia Pustaka, Bali, 2015, hal. 21.

4. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang mempunyai salah satu sifat antara lain: menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit, menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja.

Berkaitan dengan aturan yang telah diatur dalam peraturan yang di jelaskan diatas kiranya masyarakat baik badan hukum swasta maupun badan hukum milik negara, kiranya dapat memahapi peraturan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud, tentu akan dapat memberikan suatu pemahaman yang utuh kepada subjek hukum, dengan demikian muncul asumsi bahwa setiap subjek hukum dianggap mengetahuinya. Asumsi ini terealisasi apabila pasca diundangkan ada aktivitas sosialisasi yang tepat dan kontinyu.⁴¹

Proses menumbuhkan kesadaran hukum lingkungan di atas, jangan sampai terjebak dengan dimensi lingkungan saja, sehingga hanya UUPPLH saja yang dipahami setiap subjek hukum, tetapi juga peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan lingkungan hidup, seperti Undang-undang tentang Perikanan, Benda Cagar Budaya, Pertambangan, ZEE, Perindustrian, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pelayaran. Karena lingkungan hidup itu meliputi tanah, air, udara, ruang angkasa, termasuk manusia dan perilakunya. UUPPLH padadasarnya merupakan peraturan induk atau payung hukum "*umbrella Act*"

⁴¹ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit*, hal. 18.

dibidang lingkungan hidup bagi semua peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud.⁴²

Dengan demikian, tahapan-tahapan yang dapat dijadikan sebagai sarana menumbuhkembangkan kesadaran hukum lingkungan sebagaimana tersebut diatas, diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan maupun pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi kenyataan dan tidak hanya sekedar menjadikannya sebagai visi dan misi pembangunan saja.

C. Aturan Hukum Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup

Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan yang dituangkan dalam suatu aturan atau undang-undang terhadap subjek dan badan hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu

⁴² *Ibid.*

ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.⁴³

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara tegas menjelaskan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan. Kejahatan dalam lingkungan hidup (*rechtsdelicten*) merupakan suatu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁴⁴

Dalam ilmu pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya:⁴⁵

1. Delik materil (*matereel delict*) delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini akibat yang timbul dari akibat atas tindakan dan atas perbuatan tersebut.
2. Delik formil (*formeel delict*), adalah delik yang telah dianggap selesai dengan dilakukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini perbuatan atau tindakan yang dilarang.
3. Delik commisionis (*Delicta commisionis*) adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang.
4. Delik omissionis (*Delicta omissionis*) adalah delik- delik berupa pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang.

⁴³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 221.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Soft Media, Jakarta, 2012, hal. 218-219.

5. Dolus dan culpa (*Opzettelijke delicten dan culpooze delicten*). *Dolus* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan *culva* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan.
6. Delik Aduan (*Klactdelicten*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.

Akibat adanya delik sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka penegak hukum perlunya melakukan suatu tindakan dalam segi melakukan penegakan hukum terhadap timblnya suatu pidana dalam melakukan pelanggaran pidana lingkungan. Penegakan hukum lingkungan artinya dimana penegakan tersebut dapat dimaknai sebagai penggunaan instrument-istrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangann hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran untuk mematuhi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Mengenai pelaksanaan hukum lingkungan yang dimana suatu ketentuan atau keputusan dari suatu instansi atau pejabat pemerintah yang dimana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam keputusan tersebut dapat digunakan warga atau badan hukum lainnya atas suatu terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.⁴⁶ Berdasarkan suatu keputusan yang bertentangan dengan hukum lingkungan hidup maka dapat di gunakan satu instrument hukum pidana dimana penggunaan istrumen tersebut dipergunakan dalam dengan penggunaan sanksi pidana yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah.

⁴⁶ Yasser Arafat, *Pengantar Penegakan Hukum Lingkungan*, <https://www.youtube.com>, diakses pada tgl. 23 April 2021 pkl. 13:30 WIB.

Mengenai Tindak Pidana dimana dalam pengertiannya Hukum Pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada disuatu negara, hukum pidana memiliki dua istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Van Kan Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat, atau Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁴⁷

Menurut profesor Simons, pidana atau straf adalah "Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah". Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas : Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁴⁸ Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut *delict*. Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa

⁴⁷ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung, 2010, hal. 47.

⁴⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Setia, Bandung, 2008, hal. 51.

Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf weitboek* atau dalam kitab undangundang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah *delict*.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴⁹ Didalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Moeljatno yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicitacitakan oleh masyarakat.⁵⁰

Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan di atas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit. Eresco, Bandung, 2008, hal. 50

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta.2008. hal 122

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.⁵¹

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).⁵²

Dari apa yang disebutkan diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya akan di ancam dengan pidana
5. pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.⁵³

Dipandang daari segi hukum yang diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya menetapkan bahwa dalam melakukan penegakan hukum hanya terhadap subjek hukum adalah orang (*legal person*). Pembuat undang-undang dalam merumuskan delik harus memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang, dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi.

⁵¹ *Ibid*, hal.122

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*.


Berdasarkan KUHP, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu. Sehingga, jika KUHP Indonesia saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, namun hanya dimungkinkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi. Hal ini bisa kita lihat dalam pasal 398 KUHP yang menyatakan bahwa: jika seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 4 bulan 1. Serta jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai, atau perkumpulan.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PENCEMARAN SUNGAI LAU SERUAI AKIBAT PEMBANGUNAN BENDUNGAN LAU SIMEME

A. Faktor Timbulnya Permasalahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Pembangunan yang dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di lingkungan pertanian di kecamatan sibiru-biru desa rumah gerat yang mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembangunan bendungan Lau Simeme, pembangunan bendungan tersebut bertujuan untuk tujuan menghadirkan aliran irigasi dan digunakan pula sebagai pembangkit listrik tenaga air. Lokasi dalam pembangunan yang dilakukan pada proyek pembangunan Bendungan Lau-Simeme yang terletak di Desa Rumah Gerat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Berikut adalah denah lokasi proyek:



Dalam pembangunan bendungan tersebut ada dugaan bahwa terjadinya pencemaran yang tidak secara seketika tetapi melalui proses penurunan kualitas lingkungan secara bertahap. Diawali dengan pengotoran oleh materi atau zat tertentu dalam jangka waktu singkat maupun dalam jangka waktu yang lama. Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.⁵⁴

Pencemaran lingkungan yang mengakibatkan tidak berfungsinya lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan manusia. Dapat dikatakan pula, pencemaran yang terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan. Di samping menimbulkan kerusakan alam, pencemaran juga akan mengakibatkan berbagai kerusakan bagi alam dan makhluk hidup yang ada di dalamnya.⁵⁵ Penyebab terjadinya permasalahan lingkungan hidup yang menyebabkan lingkungan hidup sekitarnya tidak berfungsi dengan baik khusus dalam pembangunan. Permasalahan yang timbul timbul akibat beberapa faktor utama, diantaranya:

⁵⁴ Hanny Hafiar dan Eko Sugiarto, *Gagasan Komunikasi Untuk Negeri*, FISIP Unsoed, Purwokerto, 2020, hal. 57.

⁵⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 6-10.

1. Faktor Teknologi

Adanya teknologi tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan teknologi, manusia mengembangkan dan mengeksplorasi sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya. Terkait dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan manusia, Daniel Callahan dalam tulisannya *he Tyranny of Survival* mengelompokkan teknologi menjadi 5 (lima) bagian berdasarkan dampak dan potensi yang dimilikinya, diantaranya teknologi konsevasi, teknologi perbaikan, teknologi implikasi, teknologi destruktif, serta kompensatoris.⁵⁶

Dari pembagian bentuk teknologi yang di jelaskan diatas dapat dilihat bahwa ada potensi pencemaran secara berlanjut seperti dalam pemeliharaan pada pembangunan yang akan mengalami pencemaran secara terus menerus. Dimana menimbulkan suatu akibat dalam pembangunan tersebut berkaitan pada jelek apabila tidak berhati-hati maka akan berdampak besar terhadap lingkungan biota sungai yang sebagai sumber utama pada lingkungan sekitar.

Hal tersebut dapat dilihat pada kasus pembuangan limbah endapan semen beton dan pengeboman dalam pembangunan bendungan Lau Simemei yang terletak di Sungai Lau Seruai Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang. Sebagai mana yang diterangkan oleh beberapa masyarakat yang terdampak akibat pembangunan Bendungan tersebut bahwa “kontraktor/pekerja pembangunan Bendungan Lau

⁵⁶ Laode M. Syarif, dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, ISBN Agency, Jakarta Selatan, 2014, hal. 5.

Simemei membuang limbah ke sungai lau seruai di malam hari serta melakukan pengeboman di ponggir sungai".⁵⁷

2. Faktor Politik Tidak Sehat

Pada faktor Politik masih erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan yang ada antara pemegang proyek dan pekerja yang melakukan terjadinya pencemaran lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup yang menonjol adalah di kawasan masyarakat yang kekurangan suatu pengetahuan sehingga berakibat eksplorasi besar-besaran terhadap sumber daya alam. Dari faktor tersebut akan menjadi masalah apabila sistem politik dari negara-negara tersebut tidak mendukung terhadap rehabilitasi lingkungan, di mana masalah utama dari negara berkembang dan negara miskin adalah keterbatasan anggaran/ kurangnya dana rehabilitasi lingkungan.⁵⁸

3. Faktor Tata Nilai Pengetahuan yang Kurang

Kehidupan manusia selalu bertalian dengan tata nilai yang dianggap baik serta dipahami sebagai cara berpikir yang diwujudkan dalam etika dan tindakan manusia. Ada sejumlah kebiasaan dan nilai di Indonesia dan negara lain yang memiliki tata nilai yang sangat bersahabat dengan lingkungan. Ajaran agama juga selalu mengajarkan nilai untuk menghormati dan tidak merusak alam dan lingkungan.⁵⁹

⁵⁷ Wawancara dengan Pak Nelson PA, Petani ikan di Dusun Kampung Tengah Desa Sibiru-Biru, pada tgl. 6 Februari 2021. Pkl. 11. 00 WIB.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

Jika dilihat dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan tata nilai yang menyebabkan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah masih dianutnya etika lingkungan yang *anthropocentric*. Etika ini menempatkan kepentingan manusia di atas kepentingan makhluk lainnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia semata. Dalam pendekatan *antroposentrisme*, seringkali dianggap posisi manusia berada di luar dan terpisah dari lingkungannya.

Oleh karena menganggap bahwa keberadaan lingkungan tersebut diperuntukkan semata-mata untuk kepentingan manusia, kita sering kali lupa memeliharanya.⁶⁰ Selain nilai *anthropocentric*, kepedulian manusia untuk menjunjung keberlanjutan hidup dan alam yang tercermin dalam nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung konsep pemeliharaan lingkungan, juga mulai pudar seiring dengan meningkatnya tuntutan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

B. Faktor Pembuangan Limbah dan Pengeboman Dalam Pembangunan Bendungan Lau Simemei

1. Pembuangan Endapan Limbah Zat Kimia Beton

Endapan limbah merupakan sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang berupa limbah padat, cair, atau pun gas yang dipandang sudah tidak layak dipergunakan kembali yang cenderung untuk dibuang.

⁶⁰ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Graika, Jakarta, 2010, hal. 40.



Dokumentasi: Alat Pembuang Limbah ke sungai Lau seruai Kec. Sibiru-Biru.

Menurut Pasal 1 angka (15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menjelaskan,

“Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair”.

Dari pasal tersebut dapat dijelaskan pembuangan limbah cair ke sungai yang dimana air limbah tersebut tidak di kelola terlebih dahulu secara baik yang masih mengandung senyawa-senyawa polutan yang dapat merusak ekosistem air. Air limbah bila tidak dikelola secara baik akan dapat menimbulkan gangguan, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kehidupan yang ada.⁶¹

⁶¹ Asmadi dan Suharno, *Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Air Limbah*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2012, hal. 10.

Dari faktor pembungan limbah endapan semen beton tersebut yang dapat mengeluarkan beberapa unsur yang diantaranya:

a. *Infection Agent* (Agen Infeksius)

Infection agent (agen infeksius) merupakan bahan yang menimbulkan pencemaran yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia (penyakit). Bahan pencemar ini berupa mikroorganisme patogen yang berasal dari *excreta* manusia dan hewan yang tidak dikelola dengan baik. Untuk mendeteksi keberadaan mikroorganisme patogen di dalam air, dapat digunakan bakteri *Coliform* sebagai bakteri penunjuk *indicator organism*. Jika dalam sampel air tersebut ditemui *indicator organism*, air tersebut sudah tercemar oleh tinja (*mikroorganisme patogen*). Akan tetapi, jika di dalam air tidak ditemukan *indicator organism*, air tersebut tidak tercemar oleh tinja (*mikroorganisme patogen*).

b. Zat-Zat Pengikat Oksigen

Dissolved oxygen atau jumlah oksigen terlarut adalah indikator yang baik untuk menentukan kualitas air. Kandungan oksigen dalam air di atas 6 ppm dapat mendukung kehidupan tumbuhan, ikan, dan makhluk hidup dalam air. Kandungan oksigen kurang dari 2 ppm hanya dapat mendukung kehidupan cacing, bakteri, jamur, dan mikroorganisme pengurai. Oksigen yang terlarut dalam air berasal dari difusi oksigen dan proses *fotosintesis fitoplankton*.⁶²

⁶² Chay Asdak, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Air Sungai*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hal. 33.

Oksigen digunakan untuk proses respirasi makhluk hidup air dan proses kimia dalam air. Apabila dalam suatu perairan banyak kemasukan unsur zat kimia, jumlah mikroorganisme dalam perairan tersebut akan meningkat. Hal ini akan berakibat pada peningkatan jumlah oksigen dalam air yang digunakan untuk pernapasan mikroorganisme sehingga menurunkan jumlah oksigen terlarut. Hal ini dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup di dalam air jika pembuangan limbah ke dalam perairan tersebut terjadi secara terus-menerus.

c. Sedimen

Sedimen terdiri atas tanah dan pasir yang masuk ke air dari erosi atau banjir dan dapat menimbulkan pendangkalan aliran sungai. Selain itu, sedimentasi dapat menimbulkan kekeruhan air yang menghalangi penetrasi cahaya matahari sehingga mengganggu proses *fotosintesis fitoplankton* yang berarti pula berkurangnya pasokan oksigen dalam air.⁶³

Pembuangan limbah ke sungai yang dimana sungai merupakan sumber daya alam yang akan kehilangan fungsinya, yang keberadaannya mengganggu kenyamanan dan keindahan lingkungan. Limbah dihasilkan dari sisa proses produksi baik industri yang berupa zat kimia maupun domestik/rumah tangga. Air Limbah yang berasal dari zat kimia betun dalam peroses pembangunan suatu proyek adalah air limbah yang berasal dari sisa endapan dalam pengecoran pembangunan seperti yang terjadi dalam pembangunan bendungan lau simemei pada aliran sungai lau seruai Kec. Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang.

⁶³ *Ibid*, hal. 34.

Sebagai contoh dalam pembangunan Bendungan Lau Simemi pada sungai Lau Seruai di Kecamatan Sibiru-Biru masyarakat atas nama Bapak Sada Ukur Sembiring menjelaskan bahwa bahwa:

“Dalam pembangunan tersebut karyawan proyek tersebut membuang limbah cair berasal dari endapan zat kimia beton dalam pengecoran dinding trowongan Bendungan Lau Simemei”.⁶⁴

Dimana dari penjelasan dari narasumber tersebut yang dimana dalam proyek pembangunan tersebut yang membuang zat kimia ke Sungai Lau seruai. Dimana zat kimia dari beton tersebut adalah zat yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, lingkungan biota sungai, dan lingkungan hidup sekitarnya. Zat kimia yang terkandung dalam semen beton yang sifatnya kimia dari bahan pembentuk ini mempengaruhi kualitas semen yang dihasilkan. Sebagai hasil perubahan susunan kimia yang terjadi, diperoleh susunan kimia yang kompleks. Walaupun demikian pada dasarnya dapat disebutkan 4 unsur yang paling penting pembentuk semen, yaitu:

- a. Tricalcium Silikat ($C_3 S$)
- b. Dicalcium Silikat ($C_2 S$)
- c. Tricalcium Aluminat ($C_3 A$)
- d. Tetracalcium Aluminoferrite ($C_4 AF$)

Sebagai mana yang di tuliskan pada artikel ilmiahnya WIKA BRTON menyatakan bahwa zat yang terkandung di dalam semen beton akan menimbulkan limbah B3 sehingga dapat membahayakan lingkungan hidup. Guna menjamin hal yang tidak diinginkan, maka limbah yang dihasilkan dari semen beton harus dilakukan

⁶⁴ Wawancara dengan narasumber bak Sada Ukur Sembiring selaku Petani ikan yang terdampak pencemaran sungai lau seruai, pada tgl. 6 Februari 2021. Pkl. 11. 00 WIB.

proses regulasi dan pengendapan terlebih dahulu sebelum air yang akan dialirkan langsung keluar lingkungan hidup.⁶⁵

2. Adanya Pengeboman Yang Dilakukan Dalam Pembangunan Bendungan Lau Simemei

Kerusakan bota sungai terkhusus pada kualitas air di sungai lau seruai tercemar dikarenakan suatu faktor pengeboman. Pengeboman yang dilakuak oleh prosahaan PP dan WIKA BETON sehingga atas pengeboman tersebut yang bertujuan untuk membuat pondasi bendungan dan membuat trowongan pengalihan lau seruai yang disalurkan dari bawah tanah.



Dokumentasi: Pengeboman dalam pembuatan Pndasi Bendungan Lau Simemei di badan Sungai Lau Seruai.

Dari pengeboman tersebut kita tau bahwa unsur yang terkandung dalam alat peledaknya berupa unsur molekol atom yang sangat kuat serta memberikan radiasi yang sangat kuat sehingga tidak bagus bagi kesehatan makhluk hidup, manusia, serta lingkungan sekitar.

⁶⁵ WIKA BETO, *Bahaya Limbah B3 pada Campuran Beton*, <https://www.wika-beton.co.id/artikel>. Diakses tgl. 26 Juni 2021, pkl. 20.00 WIB.

Sebagai mana yang akibat dilakukannya pengeboman yang dilakukan dalam pembangunan Bendungan Lau Simemei. Dengan pengeboman tersebut menimbulkan beberapa jenis faktor tercemarnya air pada sungai lau seruai, secara umum, pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai jenis polutan yang dapat menimbulkan sebagai berikut:

a. Penurunan Nutrisi atau Unsur Hara (Nitrat dan Fosfat)

Nutrisi atau unsur hara dapat mengakibatkan peningkatan produktivitas primer yang ditimbulkan oleh adanya penyaringan air dengan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan (*eutrofikasi*). Keadaan ini dapat meningkatkan populasi ganggang dan bakteri dalam perairan tersebut. Akibatnya, air menjadi keruh dan bau. Selain itu, juga menghambat proses masuknya oksigen ke perairan yang secara tidak langsung dapat menurunkan kadar oksigen di dalam air.⁶⁶

b. Meningkatnya Energi Panas

Kualitas air akan turun jika terjadi perubahan temperatur. Pembuangan air limbah yang mengandung panas mengakibatkan kenaikan temperatur yang menyebabkan turunnya kadar oksigen dalam air. Air yang panas pada permukaan air dapat menghambat masuknya oksigen ke dalam air di level bawah.

c. Masuknya Zat Radioaktif

Zat radioaktif yang teraplikasi dalam teknologi nuklir yang digunakan pada berbagai bidang dapat menimbulkan sisa pembuangan. Dapat saja sisa zat radioaktif tersebut terbawa ke dalam lingkungan air. Pengaruh radioaktif ini dapat

⁶⁶ Susilo, *Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2012, hal. 60.

mengakibatkan gangguan pada proses pembelahan sel, rusaknya kromosom, dan lebih jauh dalam waktu yang lama dapat terjadi kerusakan sistem reproduksi dan sel tubuh.

Sebagaimana yang diperoleh oleh peneliti dalam melakukan setudi lapangan dengan mewawancarai masyarakat “Dalam pembangunan tersebut perusahaan melakukan pengeboman dengan tujuan untuk pembuatan trowongan pengalihan air”.⁶⁷ Akibat pengeboman tersebut menimbulkan pencemaran sebagai mana yang telah dijelaskan diatas.

Dengan adanya pencemaran, maka lingkungan yang ada di sekitarnya, baik lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan lingkungan sosial akan terganggu peruntukan fungsinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan disekitarnya. Banyak organisme, biota, hewan dan tumbuhan yang menjadi rusak atau malah mati karena pencemaran tersebut.

C. Dampak Pencemaran Sungai akibat Proyek Pembangunan Bendungan Lau Simemei di Kecamatan Sibiru-Biru

Pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga

⁶⁷ Wawancara dengan Pak Adil PA, Petani Ikan Dusun Kampung Tengah Desa Rumah Gerat Kec. Sibiru-Biru, pada tgl. 6 Februari 2021. Pkl. 11. 00 WIB.

pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Berbicara mengai dampak dari suatu keputusan dan/atau perbuatan yang ditimbulkan atas suatu kegiatan subjek hukum. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, khususnya pada pembangunan bendungan Lau Simemei di Kec. Sibiru-Biru akibat pembangunan tersebut terdapat adanya dugaan pencemaran sungai yang menimbulkan berbagai macam yang berupa dampak positif maupun dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan atau ekosistem di sungai Lau Seruai.⁶⁸

1. Dampak Positif

Bendungan atau sering disebut dengan waduk adalah semua jenis konstruksi penahan buatan, baik berupa urugan atau jenis lainnya, yang menampung air, baik secara alamiah maupun buatan, termasuk pondasi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya. Sebagian besar memiliki dampak positif terhadap pembangunan bendungan di Indonesia yang dimanfaatkan untuk mendukung irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, serta pembangkit tenaga listrik. Sedangkan bendungan menurut pengertian umum adalah tempat

⁶⁸ Wawancara dengan Pak Adil PA, Petani Ikan Dusun Kampung Tengah Desa Rumah Gerat Kec. Sibiru-Biru, pada tgl. 6 Februari 2021. Pkl. 11. 00 WIB.

pada permukaan tanah yang digunakan untuk menampung air saat terjadi musim penghujan sehingga air itu dapat dimanfaatkan pada musim kering.

Pembangunan Bendungan Lau Simeme terutama berasal dari aliran permukaan ditambah dengan air hujan langsung. Karakteristik suatu bendungan tersebut merupakan bagian pokok dari kebutuhan masyarakat yaitu volume hidup (*live storage*), volume mati (*dead storage*), tinggi muka air (TMA) maksimum, TMA minimum, tinggi mercu bangunan pelimpah berdasarkan debit rencana. Liku kapasitas tampungan bendungan tersebut merupakan data yang menggambarkan volume tampungan air pada bendungan Lau Simeme akan dimanfaatkan antara lain sebagai berikut:

a. Irigasi

Pada saat musim penghujan, hujan yang turun di daerah aliran Sungai Lau Seruai akan ditampung dengan bendungan Lau Simeme fungsi bendungan dibangun untuk penyimpanan air apabila daerah tersebut mengalami kekeringan. Mengingat daerah pembangunan Bendungan Lau Simeme adalah daerah dataran tinggi sehingga bendungan tersebut akan difungsikan untuk melakukan pengairan irigasi seperti untuk mengairi lahan pertanian masyarakat di kecamatan Sibiru-Biru dan Sekitarnya.⁶⁹

b. Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTA

Dalam menjalankan fungsinya sebagai PLTA, waduk dikelola untuk mendapatkan kapasitas listrik yang dibutuhkan. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah suatu sistem pembangkit listrik yang biasanya terintegrasi dalam bendungan dengan memanfaatkan energi mekanis aliran air untuk memutar turbin yang kemudian akan diubah menjadi tenaga listrik oleh generator.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan Josep Ginting Kontraktor dalam Pembangunan Bendungan Lau Simeme pada tgl. 6 Februari 2021. Pkl. 11. 00 WIB.

⁷⁰ Wawancara dengan Josep Ginting Kontraktor dalam Pembangunan Bendungan Lau Simeme pada tgl. 6 Februari 2021. Pkl. 11. 00 WIB.

c. Penyediaan Air Baku

Air baku adalah air bersih yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan air rumah tangga. Waduk selain sebagai sumber pengairan persawahan juga dimanfaatkan sebagai sumber penyediaan air baku untuk bahan baku air minum dan air rumah tangga. Air yang dipakai harus memenuhi persyaratan sesuai kegunaannya.⁷¹

2. Dampak negatif

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko untuk menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sehingga fungsi ekosistem menjadi terganggu dan tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Hal ini berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air yang semakin menurun kualitasnya sebagai akibat pencemaran air dari kegiatan membuang limbah cair tersebut ke sungai atau sumber air. Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat vital, maka harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mengenai dampak negatif dalam terjadinya pencemaran lingkungan sungai salah satunya yaitu hilangnya keanekaragaman hayati atas fungsi utama bagi masyarakat setempat.

Dengan adanya pencemaran, maka lingkungan yang ada di sekitarnya, baik lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan lingkungan sosial akan terganggu peruntukan fungsinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan disekitarnya. Banyak organisme, biota, hewan dan tumbuhan yang menjadi rusak atau malah mati karena pencemaran tersebut.

⁷¹ Wawancara dengan Josep Ginting Kontraktor dalam Pembangunan Bendungan Lau Simeme pada tgl. 6 Februari 2021. Pkl. 11. 00 WIB.

Sebagaimana dalam wawancara dengan masyarakat Susun Kampung Tengah Desa Gerat Kecamatan Sibiru-Biru, dalam akibat dari pembangunan menimbulkan dampak negatif. Beberapa dampak yang timbul akibat pembangunan Bendungan Lau Simeme diantaranya:

- a. Kematian Ikan pada Kolam Peternakan Masyarakat
- b. Air yang berasal dari Sungai Lau Seruai Keruh/kotor
- c. Semenjak Pembangunan Masyarakat mengalami gatal-gatal yang dimana sebagian besar masyarakat mandi ke sungai.⁷²

Demikian dengan warga di sekitar yang memanfaatkan air dari Sungai Lau Seruai sebagai kebutuhan utama seperti mandi kesungai, aliran persawahan, sumber utama dalam perairan kolam dan lain sebagainya. Mereka akan rentan sekali terkena penyakit, akibat adanya zat-zat yang merugikan tubuh, yang ditemukan dalam sungai atau sumber air yang tercemar dari pembuangan limbah dalam pembangunan Bendungan Lau Simeme. Dari dampak tersebut masyarakat Desa Gerat telah melakukan upaya sebagaimana yang telah di janjikan oleh Pihak Proyek Bendungan tersebut belum memberikan gantikerugian.⁷³

⁷² Wawancara dengan Pak Sada Ukur Sembiring, Petani Ikan Dusun Kampung Tengah Desa Rumah Gerat Kec. Sibiru-Biru, pada tgl. 6 Februari 2021. Pkl. 11. 00 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Pak Sada Ukur Sembiring, Petani Ikan Dusun Kampung Tengah Desa Rumah Gerat Kec. Sibiru-Biru, pada tgl. 6 Februari 2021. Pkl. 11. 00 WIB.

BAB IV

UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN SUNGAI LAU SERUAI AKIBAT PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN LAU SIMEME

A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam Pembangunan Bendungan Lau Simeme

Peran dari Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai mana yang terjadi di wilayah sungai lau seruai akibat pembangunan Bendungan Lau Simemei maka Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran sebagai pengawas sehingga tidak terjadinya pencemaran lingkungan.

Sehingga dalam melakukan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabu Paten Deli Serdang dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan dalam pembangunan Bendungan Lau Simeme wajib memerhatikan aturan sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa:⁷⁴

1. Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang
 - a. Melakukan pemantauan;
 - b. Meminta keterangan;
 - c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. Memotret;
 - e. Membuat rekaman audio visual;
 - f. Mengambil sampel;
 - g. Menghentikan pelanggaran tertentu.

⁷⁴ Wawancara dengan Rivian Silain selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup, pada tgl. 09 Juli 2021, pkl. 10.18 WIB.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

3. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup pejabat pengawas lingkungan hidup

Dalam hal menindak lanjuti laporan dari masyarakat atas dugaan pencemaran Sungai Lau Seruai Akibat Proyek Pembangunan Bendungan Lau Simeme, Dinas Lingkungan Hidup harus sigap dalam bertindak atas terjadinya dugaan pencemaran Lingkungan Sungai. Sehingga perlunya adanya pengawasan yang baik agar pihak perusahaan tidak dapat berbuat sesuatu yang telah diatur dalam Undang-Undang. Pemerintah daerah sendiri tidak serius dalam menangani hal yang sudah merugikan masyarakat, padahal masyarakat sudah pernah berunjuk rasa atas pembuangan limbah yang di hasilkan oleh perusahaan.⁷⁵

Pencemaran Sungai Lau Seruai bukan lagi sekedar masalah lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang mampu menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir semua masyarakat Desa Rumah Gerat Kec. Sibiru-Biru tidak mendapatkan penyelesaian mengenai pencemaran sungai akibat proyek pembangunan bendungan Lau Simeme.

Mayoritas penduduk Desa Rumah Gerat sebagai petani ikan yang luas dari lahan peternakan ikan ± 100 hektar, maka dari itu peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang apabila terjadinya pencemaran lingkungan hidup

⁷⁵ Syafrudin, *Sengketa Lingkungan dan Hak Gugat Masyarakat dan Pemerintah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, hal. 23.

akibat Proyek Pembangunan Bendungan Lau Simeme maka peran utamanya sebagai Pengawas dan Memantau pelaksanaan Pembangunan.

Berdasarkan dari pembangunan Bendungan tersebut yang tujuan utama adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah kec. Sibiru-Biru. Dalam pembangunan tersebut yang menimbulkan Penurunan kualitas lingkungan hidup tidak luput dari kesalahan suatu manusia. Manusia sering sekali lupa akan keterkaitannya dengan alam sehingga menyebabkan lingkungan dapat rusak dan hasilnya akan menuai bencana dan merebak terhadap masyarakat sekitar. Menurut Pasal 13 UUPPLH menyatakan bahwa pengendalian dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi dari lingkungan hidup.⁷⁶

B. Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Pencemaran Sungai Lau Seruai

Pengendalian limbah dari Peroyer Pembangunan Bendungan Lau Simeme yang berakibatkan tercemarnya lingkungan akibat pembungan limbah dan pengeboman kepada masyarakat setempat maka dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Baik Kabupaten maupun Provinsi diwajibkan untuk mengawasi dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Dalam hal pencemaran lingkungan pemerintah wajib menguji kapasitas pengujian perusahaan

⁷⁶ Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan dalam pembangunan irastruktur di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 5 Nomor 1, 2016, hal. 138

seberapa mungkin kerusakan lingkungan akibat pembangunan Bendungan Lau Simeme.

Kendala-kendala yang timbul dalam Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang terkait kasus pencemaran Lingkungan Hidup di Sungai Lau Seruai akibat Pembangunan Bendungan Lau Simeme. Kendala-kendala yang terjadi dalam pengawasan pencemaran lingkungan hidup diantaranya:⁷⁷

1. Kendala dari Internal

Kendala yang terjadi dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan adalah kurangnya jumlah personil atau anggota Tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Deli Serdang. Badan Lingkungan Hidup sebagai instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dalam menanggulangi pencemaran khususnya penanggulangan pencemaran limbah dari pembangunan Bendungan Lau Simeme, diharapkan dapat menjalankan tugas secara maksimal.

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang harus dipersiapkan dan dipenuhi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam setiap kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Dilihat dari sisi kuantitas, jumlah petugas masih kurang, tidak sebanding dengan jumlah industri yang ada khususnya di Kabupaten Deli Serdang.

⁷⁷ Wawancara dengan Rivan Silain selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup, pada tgl. 09 Juli 2021, pkl. 10.18 WIB.

2. Kendala dari Eksternal

Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan terkait kasus pencemaran limbah baik dari industri maupun limbah pembangunan dan limbah dari masyarakat. Dimana seseorang atau badan usaha berupa perusahaan yang tidak patuhnya atas aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Lingkungan merupakan pokok yang penting untuk diselesaikan oleh pemerintah demi melindungi Negara dan bangsa, maka dalam menjaga kelestarian lingkungan pemerintah membuat aturan yang harus ditaati oleh setiap orang maupun kelompok dalam menjalankan di Negara Indonesia.⁷⁸ Lingkungan tidak saja semata-mata untuk dijaga tetapi lingkungan merupakan jaminan hidup sehat yang harus dinikmati oleh setiap warga Negara yang berada dalam wilayahnya.

Tidak mudah untuk menjaga lingkungan sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal pencegahan akan terjadinya pencemaran lingkungan yang dibuat oleh PP dan WKA sebagai perusahaan yang melakukan pembangunan Bendungan Lau Simeme yang diduga tidak bertanggungjawab maka pemerintah sendiri juga memiliki kendala-kendala yang dihadapinya seperti kejahatan perusahaan, oknum pemerintah dan proyek Bendungan Tersebut Merupakan gawean dari Pemerintah Daerah⁷⁹ lain sebagainya yang menjadi hambatan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk menegakkan hukum kepada setiap orang maupun badan hukum yang melanggar hukum lingkungan hidup.

⁷⁸ Aan Efendi, *Hukum Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 23.

⁷⁹ Wawancara dengan Rivan Silain selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup, pada tgl. 09 Juli 2021, pkl. 10.18 WIB.

Tidak mudah untuk menjaga lingkungan sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal pencegahan akan terjadinya pencemaran lingkungan daalm pembangunan Bendungan Lau Simeme di aliran Sungai Lau Simeme. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang memiliki kendala-kendala yang dihadapinya seperti terjadi nya Pembungan Limbah Tanpa Izin dan pelaksanaan Pengeboman tanpa aturan, dan pembangunan tersebut merupakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat. Sehingga menimbulkan kendala dalam penegakan hukum atas terjadinya pencemarann lingkungan hidup.

C. Upaya Dinas Lingkungan Hidup atas Terjadinya Pencemaran Sungai Lau Seruai Akibat Proyek Pembangunan Bendungan Lau Simeme

Pada dasarnya rencana dan pelaksanaan merupakan satu kesatuan tindakan, walaupun hal ini jarang terjadi. Pengendalian diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang telah tercapai, apakah telah sesuai dengan rencana atau malah terjadi kesenjangan akibat adanya penyimpangan-penyimpangan. Dalam upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli serdang dalam melakukan pengendalian lingkungan hidup akibat adanya perbutan yang menimbulkan suatu pencemaran sungai. Pengendalian adalah berhubungan dengan pembanding kejadian-kejadian dengan rencana-rencana dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang perlu terhadap kejadian-kejadian yang menyimpang dari rencana-rencana.

Sondang P Siagian mengungkapkan dalam Bukunya:

“Pengendalian adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.⁸⁰

Adapun Upaya yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Deli Serdang dalam menangani permasalahan yang terjadi atsa pencemaran sungai akibat pembangunan Bendungan Lau Simeme, diantaranya:

1. Melakukan Pencegahan

Pencegahan merupakan suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. upaya pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.⁸¹ Sebagai mana yang diterangkan dalam wawancara ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang bahwa upaya yang dilakukan apabila terjadinya pencemaran lingkungan Pada Sungai Lau Seruai maka upaya yang dilakuka dengan cara:

a. Secara Administratif

Pada tahap upaya pencegahan secara administratif, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang memberikan peringatan terhadap penanggungjawab proyek Pembangunan Bendungan Lau Simeme apa bila terjadinya suatu pencemaran lingkungan hidup pada sungai. Peringatan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang berupa teguran tertulis.

⁸⁰ Sondang P. Siagian, *Pengantar kesehatan Lingkungan*, Sinar Harapan, Jakarta, 2009, hal. 39.

⁸¹ Nomensen Sinamo, *Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*, Permata Angkasa, Jakarta, 2018, hal. 10.

Serta Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan opsevasi langsung setiap 6 (enam) bulan sekali atau meminta laporan atas aktivitas yang dilakukan oleh Petugas Pembangunan Proyek Bendungan Lau Simeme.⁸²

Penerapan sanksi berupa teguran Administrasi dilakukan berdasarkan aturan dari pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

- 1). teguran tertulis
- 2). paksaan pemerintah
- 3). pembekuan izin lingkungan
- 4). pencabutan izin lingkungan

Menurut penulis, teguran tertulis yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang merupakan penegakkan sanksi administratif yang dapat bersifat preventif yang bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Teguran tertulis merupakan penegakan hukum yang dapat berisi penegakkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya.

b. Secara Teknologis

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang secara teknologis telah melakukan uji laboratorium terhadap limbah dari Pembangunan Bendungan, Air dari Sungai Lau Seruai dan air kolam peternakan ikan dengan cara mengambil sample air yang berasal dari Sungai Lau Seruai dan di uji di

⁸² Wawancara dengan Rivan Silain selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup, pada tgl. 09 Juli 2021, pkl. 10.18 WIB.

laboratorium yang ada di dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara karena peroyek tersebut merupakan gawean Pemerintah Daerah. Setelah limbah tersebut di proses, laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara. Namun pada saat melakukan uji Laboraturiom pak Rivan Silain menyatakan tidak ditemukan suatu zakimia yang terkandung dari sampel yang telah di ambil. Namun bapak Rivan Silain tersebut menyimpulkan bahwa mungkin sampel yang diambil tidak menunjukkan hasil pencemarannya dikarenakan masyarakat terlalu melapor ke dinas terkait pencemarannya.⁸³

c. Secara Edukatif

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan upaya pencegahan secara edukatif telah melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang terdampak dari Pembangunan Bendungan Lau Simeme. Diman kami melakukan upaya edukatif dengan menyarankan kepada pengelola dari Proyek Pembangunan Bendungan agar melakukan ganti rugi terhadap masyarakat yang belum mendapatkan ganti rugi atas kematian ikan dari peternakan tersebut.⁸⁴

2. Melakukan Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan yang telah dilakukan Dnas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang diantaranya:

⁸³ Wawancara dengan Rivan Silain selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup, pada tgl. 09 Juli 2021, pkl. 10.18 WIB.

⁸⁴ Wawancara dengan Rivan Silain selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup, pada tgl. 09 Juli 2021, pkl. 10.18 WIB.

- a. Meningkatkan kesadaran lingkungan terhadap karyawan dan pengusaha proyek pembangunan Bendungan Lau Simeme mengenai akibat buruk suatu pencemaran limbah.
- b. Meminta laporan per 6 (enam) bulan sekali atas kualitas air setiap jarak enam puluh meter dari peroyek pembangunan Bendungan Lau Simeme.
- c. lau seruai, dan lain sebagainya.⁸⁵

Daru upaya penanggulangan yang dilakukan dapat dijalankan dengan baik oleh pelaku usaha proyek pembangunan yang sebagai gawean pemerintah daerah tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup di wilayah aliran sungai lau seruai.

3. Melakukan Upaya Pemulihan

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap setiap 600 M di aliran sungai Lau Seruai. Denga melakukan oemeriksaan secara langsung hal tersebut untuk melihat apa bila terjadi pencemaran Lingkungan di Sungai Lau Seruai maka dapat dilakukan pemulihan dengan cara, diantaranya:

- a. Melakukan pemisahan aliran air yang mengandung zat kimia dari beton dan bahan peledak sebelum dibuang ke aliran sungai.
- b. Jaringan air kotor dan jaringan air Sungai pembuangannya harus dilakukan secara terpisah.
- c. Memiliki tangki septik sendiri untuk pembuangan air kotor.⁸⁶

Dari penjelasan yang telah di uraikan diatas maka dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang telalah melakukan opserpasi langsung dan telah memeriksa kualitas air yang dan akibat adanya pencemaran sungai tersebut, dan Dinas memberikan keputusan mengenai ganti kerugian yang

⁸⁵ Wawancara dengan Rivan Silain selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup, pada tgl. 09 Juli 2021, pkl. 10.18 WIB.

⁸⁶ Wawancara dengan Rivan Silain selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup, pada tgl. 09 Juli 2021, pkl. 10.18 WIB.

pernah di buat apabila terjadi pencemaran sungai maka pihak proyek melakukan penggantian kerugian yang dialami oleh masyarakat.⁸⁷

Selain upaya dari penjelasan diatas masyarakat Desa Rumah Gerat dapat Juga melakukan upaya hukum berupa pidana lingkungan sebagai mana yang tertuang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diantaranya:

Pasal 100;

- a. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 116;

- a. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - 1). badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk
 - 2). melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- b. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

⁸⁷ Wawancara dengan Pak Sada Ukur Sembiring, Petani Ikan Dusun Kampung Tengah Desa Rumah Gerat Kec. Sibiru-Biru, pada tgl. 6 Februari 2021. Pkl. 11. 00 WIB.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana tersebut. Mengenai siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana (subjek tindak pidana) pada dasarnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang.

Sehingga pengurus badan usaha secara individual. Pengurus badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawabkan pidana secara individual, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, atau atas nama badan usaha. Secara umum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu si pembuat, namun tidaklah selalu demikian terlebih dalam hal pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Model pertanggungjawaban pidana korporasi dilihat dari kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawabannya, dapat disebutkan sebagai berikut: pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab dan korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum Mengenai pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan limbah dimana Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan yang dituangkan dalam suatu aturan atau undang-undang terhadap subjek dan badan hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Aturan tersebut khususnya pada pencemaran Sungai Akibat Pembuangan Limbah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Faktor terjadinya pencemaran Sungai Lau Seruai akibat Pembangunan Bendungan Lau Simemei diantaranya: Timbulnya permasalahan Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan faktor Teknologi, Politik yang tidak Sehat, Tata Nilai Pengetahuan yang Kurang. Tercemarnya sungai Lau Seruai Akibat Pembangunan Bendungan Lau Simemei dikarenakan pertama, Faktor Pembuangan Endapan Limbah Zat Kimia Beton yang dimana endapan semen beton tersebut dapat menghasilkan unsur pencemaran berupa; *Infection Agent* (Agen Infeksius), Zat-

Zat Pengikat Oksigen, serta sendimen. Kedua, Adanya Pengeboman Yang Dilakukan Dalam Pembangunan Bendungan Lau Simemei yang dapat menimbulkan Penurunan Nutrisi atau Unsur Hara (Nitrat dan Fosfat), Meningkatnya Energi Panas, serta Masuknya Zat Radioaktif. Dari pencemaran tersebut dapat menimbulkan dampak seperti Kematian Ikan pada Kolam Peternakan Masyarakat, Air yang berasal dari Sungai Lau Seruai Keruh/kotor serta Masyarakat mengalami gatal-gatal yang dimana sebagian besar masyarakat mandi ke sungai.

3. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Pencemaran Sungai Lau Seruai Akibat Proyek Pembangunan Bendungan Lau Simeme, upaya yang dilakukan berdasarkan peran dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup dengan melakukan Upaya Pencegahan dengan cara administratif, secara teknologis, dan Edukatif. Melakukan upaya Penanggulangan berupa Meningkatkan kesadaran lingkungan terhadap karyawan, Meminta laporan per 6 (enam) bulan sekali atas kualitas air, dan Melakukan regulasi atau pemulihan limbah sebelum membuang limbah ke badan sungai, dan Melakukan Upaya Pemulihan terhadap sungai Lau Seruai yang tercemar akibat pembangunan Bendungan Lau Simeme dengan melakukan pemisahan aliran air yang mengandung zat kimia dari beton dan bahan peledak sebelum dibuang ke aliran sungai, Jaringan air kotor dan jaringan air Sungai pembuangannya harus dilakukan secara terpisah, serta Memiliki tangki septik sendiri untuk pembuangan air kotor.

B. Saran

1. Diharapkan bagi para perusahaan industri diwajibkan untuk memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam melakukan pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang terjadi apabila dalam pelaksanaannya membuang limbah dapat menimbulkan dampak akibat pembuangan limbah yang dapat merusak lingkungan hidup terkhusus pada aliran sungai Lau Seruai.
2. Diharapkan bagi perusahaan yang sebagai penanggungjawab dalam pembangunan Bendungan Lau Simeme di Sungai Lau Seruai, harus menilai faktor yang akan memungkinkan terjadinya pencemaran sebelum dilakukannya pembangunan Infrastruktur dan dilakukannya pembuangan limbah ke aliran sungai yang belum di sterilkan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
3. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara harus secara rutindalam menyelesaikan permasalahan dalam melakukan penaggulangan atas adanya pencemaran Sungai Lau Seruai akibat Pembangunan Bendungan Lau Simeme. Yang dimana upaya yang mesti di lakukan dengan mengutamakan pemantauan secara rutin dikarenakan pembangunan tersebut merupakan gawean pemerintah pusat dan daerah, serta apabila dalam pembangunan tersebut menimbulkan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup baik daerah maupun kabupaten harus melakukan peroses secara Hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Akib, Muhammad, 2016, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin, Syamsul, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Soft Media, Jakarta.
- Asdak, Chay, 2010, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Air Sungai*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Asmadi dan Suharno, 2012, *Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Air Limbah*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Dillah, H. Philips, Seratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung.
- Hafiar, Hanny dan Sugiarto Eko, 2020, *Gagasan Komunikasi Untuk Negeri*, FISIP Unsoed, Purwokerto.
- Helmi, 2013, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Helmi, 2015, *Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irawan, Zoer'aini Djamal, 2012, *Prinsip-prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan pelestariaannya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Irianto, Ketut, 2015 *Pencemaran Lingkungan*, Nasmedia Pustaka, Bali.
- Lamintang , P.A.F, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung.
- Laode, M. Syarif, dan Andri, G. Wibisana, 2014, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, ISBN Agency, Jakarta Selatan.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan Hidup*, UB Press.

- Muhamad Erwin, 2009, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad, Akib, 2016, *Hukum Lingkungan Presfektif Global dan Nasional*, PT.Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Grafika Media, Bandung.
- Nurhayati, 2010, *Manajemen Proyek*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Prodjodjokro, Wirjono, 2008 *Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit. Eresco, Bandung.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sani, A, 2010, *Hypertension; Current Perspective*, Media Crea, Jakarta.
- Sastrawijaya, A. Tresna, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Cipta, Jakarta.
- Siahaan, N.H.T, 2009 *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Sinamo, Nomensen, 2018, *Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*, Permata Angkasa, Jakarta.
- Siregar, Syofian, 2014, *Manajemen Internasional Budaya, Strategi dan Perilaku*, Salemba, Jakarta.
- Soegianto, Agoes, 2010, *Ekologi Perairan Tawar*, Percetakan AUT, Surabaya.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Graika, Jakarta.
- Suriawiria, 2008, *Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Susilo, 2012, *Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.

Susilo, R.K., 2012, *Sosiologi Lingkungan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Syafrudin, 2013, *Sengketa Lingkungan dan Hak Gugat Masyarakat dan Pemerintah*, Airlangga University Press, Surabaya.

Syarifin Pipin, 2008, *Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Setia, Bandung.

Vicky Richard, 2013, *perencanaan Bendung Untuk Daerah Irigasi Sulu*, Cipta, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

c. Jurnal Hukum

Aspan, H., Fatmawati, I., & Nofrial, R. (2021). *Application of Default Limits and Unlawful Acts in Agreements on the Indonesian Civil Code*. International Journal Of Law and Social Science, 2(5), 56-65.

Mulyono, Joko, 2017, *Konsepsi Keamanan Bendungan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan*, Jurnal Infrastruktur, Vol. No. 01, Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.

Rafianti, F. (2018, October). *Implementation Of Islamic Law On Three Countries (Study Of Comparison On Indonesia, Malaysia, And Brunai Darusalam)*. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).

- Rahardjo, T., Mailana, W., Kisnanto, T., Darlina, Nurhayati, S., Tetriana, D., ... & Syaifudin, M. (2017). *Assessment of DNA damage in lymphocytes of Mamuju (a high background radiation area) inhabitants using alkaline single cell gel electrophoresis*. *International Journal of Low Radiation*, 10(4), 314-323.
- Siti, N. (2018). *Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)*.
- Soemantri, Yondia Vanensashakeh, 2017, *Lingkungan Hidup (Studi Dumping Limbah Tanpa Izin*, Law Journal Volume 6, Nomor 2, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ulya, Zaki, 2016, *Dinamika Penerapan dalam pembangunan irastruktur di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 5 Nomor 1.

d. Skripsi

- Siti Alawiyah Hasibuan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemarah Lingkungan Hidup Yang diakibatkan Oleh Dumping (pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin Studi Putusan Nomor: 115/Pid.Sus/2014/PN.KDR*. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019. Diakses pada halaman <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/pdf>.
- Asthilia Ayuningtias, *Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pembuangan Sampah di Aliran Sungai di Desa KedungBanteng Tanggulangi Sidoarjo*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019. Diakses pada halaman [http:// digilib. uinsby. ac. Id /31826/1/ Asthilia %20 Ayuningtias C86215010.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/31826/1/Asthilia%20AyuningtiasC86215010.pdf).
- Deayu, *Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Plastik di Perairan Kepulauan Indonesia ditinjau berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional dan Nasional Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020. Diakses pada halaman [http:// repositori. usu.ac.id/ bitstream/ handle/ 123456789/26780/160200497.pdf](http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26780/160200497.pdf).

e. Internet

- Deddy T. Tikson, *Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi*, <http://ecozont.html>. Diakses pada tgl. 12 Oktober 2020, pkl 02.55 WIB.
- Agung, *Teori Ilmu Pemerintahan*, [http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/02/pengertian -proyek.html](http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/02/pengertian-proyek.html), diakses tgl. 14 Oktober 2020 pkl. 15:30 WIB.

Inge, *Ada Sungai Terapung Di Sungai Kotor Palembang*, <http://regional.liputan6.com/read/2852783/adapasar-terapung-di-sungai-kotor-palembang>, diakses pada tgl. 14 Oktober 2020, pkl. 17: 30 WIB.

KBBI, 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online]. <https://kbbi.web.id/cemar> Diakses pada tgl. 14 Oktober 2020, pkl 20:00 WIB.

Yasser Arafat, *Pengantar Penegakan Hukum Lingkungan*, <https://www.youtube.com>, diakses pada tgl. 23 April 2021 pkl. 13:30 WIB.

WIKA BETO, *Bahaya Limbah B3 pada Campuran Beton*, <https://www.wika-beton.co.id/artikel>. Diakses tgl. 26 Juni 2021, pkl. 20.00 WIB.